



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

KESATU : Menetapkan Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pencegahan Gratifikasi dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas;

4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyerahan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

Ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DEDEN FIRMANSYAH	Ketua (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)	Pengarah
2.	CHARLES BRONSON	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
3.	DINA MARIANA	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggara)	Pengarah
4.	M. FERY IRAWAN	Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Pengarah
5.	MAYA WIDYA SARI S.	Anggota (Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM)	Pengarah
6.	HELDAYANI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	SITI NUR RAHMAYANTI	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	DUKAN CHOIRI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	TANTI LUPITAE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	GAGAH CHRISTIANTORO	Kasubbag Sosdiklih Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Mengarahkan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan 3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Kabupaten Kapuas; dan 3. Memantau terlaksananya Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kabupaten Kapuas; dan 4. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; 2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; 4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada tim kerja; dan 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Ketua dan Pengarah.

4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 3. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS 4. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.
----	---------	---

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti